

BUDI - DAYA - PERTANIAN

2019

U.U NO. 22, LN 2019/NO.201, 48 HLM

UNDANG-UNDANG TENTANG SISTEM BUDI DAYA PERTANIAN BERKELANJUTAN

- ABSTRAK :
- Bahwa sistem pembangunan berkelanjutan perlu ditumbuh kembangkan dalam pembangunan dibidang pertanian dimulai sistem budi daya pertanian untuk mencapai kedaulatan pangan dengan memperhatikan daya dukung ekosistem, mitigasi, dan adaptasi perubahan iklim guna mewujudkan sistem pertanian yang maju, efisien, tangguh, dan berkelanjutan.
 - Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah pasal 33 U.U.D. 1945.
 - Dalam Undang-Undang ini diatur tentang perencanaan budi daya pertanian., tata ruang dan tata guna lahan budi daya pertanian., penggunaan lahan., perbenihan dan perbibitan., penanam., pengeluaran dan pemasukan tanaman, benih, bibit, dan hewan., pemanfaatan air., perlindungan dan pemeliharaan pertanian., panen dan pascapanen., sarana budi daya pertanian dan prasarana budi daya pertanian., usaha budi daya pertanian., pembinaan dan pengawasan., penelitian dan pengembangan., pengembangan sumber daya manusia., sistem informasi., peran serta masyarakat., penyidikan., sanksi administrative., dan ketentuan pidana.

- CATATAN :
- Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 18 Oktober 2019